PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOGIRI

| NOMOR SOP | : | B/400.10.2.4/00515 |
|----------------|---|--------------------|
| TGL. PEMBUATAN | : | 15 Juli 2024 |
| TGL. REVISI | : | 22 Juli 2024 |
| TGL. EFEKTIF | : | 26 July 2024T AH K |
| DISAHKAN OLEH | : | PANEWU IMOGIRI, |

NAMA SOP

: Pervusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

DASAR HUKUM

- 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Pendidikan S1 / SMA
- 2. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Kalurahan
- 3. Mampu mengoperasikan komputer
- 4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
|--|--|
| 1. SOP Penyusunan APB Kalurahan | Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan |
| 2. SOP Penyusunan Perubahan APB Kalurahan | 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan |
| | 3. Alat Tulis Kantor |
| | 4. PC / Laptop |
| | 5. Printer |
| | 6. Jaringan Internet |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Hard Copy dan Soft Copy, Aplikasi Siskeudes |
| (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tidak terlaksana | |

| No. | Kegiatan | | | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Votorangan |
|-----|---|-------|-------|-----------|----------|--------|-------------|---------|------------------------------------|------------|
| NO. | | Lurah | Carik | Kaur/Kasi | Bamuskal | Panewu | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1. | Lurah menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA, setelah Perkal APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal ditetapkan | Mulai | | | | | | 3 hari | Draft DPA/DPPA | |
| 2. | Penyusunan DPA/DPPA terdiri atas : Rencana Kegiatan Anggaran, Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya | | | | | | | | Dokumen RAK, RKK dan RAB | |
| 3. | Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan rancangan DPA/DPPA kepada Lurah melalui Carik | | | | | | | 6 hari | DPA/DDPA masing – masing PKA | |
| 4. | Carik melakukan verifikasi rancangan DPA | | Ů | | | | | 15 hari | Dokumen DPA/DPPA yang | |

| | | | | | | telah diverifikasi | |
|----|--------------------------|---|--|--|--------|--------------------|--|
| 5. | Lurah menyetujui | | | | 1 hari | Dokumen | |
| | rancangan DPA/DPPA | | | | | DPA/DPPA | |
| | yang telah direvisi oleh | | | | | | |
| | Carik | • | | | | | |